

**PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**SITI MUTMAINAH**  
**NIM. 11820724515**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015”**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Mutmainah  
 NIM : 11820724515  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH.  
 NIP. 197802272008011009

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, SH., MH.  
 NIP. 130217038



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Mutmainah  
 NIM : 11820724515  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris  
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I  
 Syasa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II  
 Syafrinaldi, S.H., MA.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP.197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SITI MUTMAINAH  
 : 11820724515  
 : Siak/ 02 Juli 1999  
 : Fakultas Syariah dan Hukum  
 : Ilmu Hukum  
 : **PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2025  
 Yang membuat pernyataan



**SITI MUTMAINAH**  
**NIM :11820724515**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang dan menyalahgunakan atau memperjual belikan atau menyebarkan secara komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali sehubungan dengan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan umum.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan umum.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Sanksi Neutralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan jerih payah Beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada Ayahanda Suparman, dan Ibunda Sumirah serta yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku wakil dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,S.H.,M.H dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluang penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan megajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
8. Bapak dan ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
9. Keluarga besar tercinta, Kakak Siti Kholifah Beserta Suami, Abanda Dr. M.Afandi M.Pd Beserta Istri, M.Yudi Rianto S.pd.I Beserta Istri, M. Khairul Anam S.Pd Beserta Istri, Dr. Abdul Malik M.Pd, Zamal Udin S.H.M.Kn Beserta Istri, Adinda Siti Alfiah, Adinda Khairunnisa, Keponakan Furqon Nur Islamiati S.E, Dimas Kurniawan, Imroatul Khasanah, M Fauzan, M Rifai, Faliqul Asviah, M.Noval dan keluarga tercinta terima kasih karena telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan do'a demi kelancaran perkuliahan ini.
  10. Mas Baha' Asyadzali Abd.Q selaku Ketua Umum DPP PPMJR terima kasih telah menjadi rekan terbaik di segala hal yang selalu bersedia membantu dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih segala wejangan kehidupan yang mengajari akan kesabaran, rendah hati, perasa, tau diri dan arti kesadaran yang perlu diterapkan dalam diri, tetap selalu menjadi panutan dan pendamping terbaik.
  11. Abah Mujahidin El Muchy pengasuh Pondok Pesantren NU Madinatul Ulum Al-Ishlah, Gus Shohir Muhammad Izza pengasuh Pondok Pesantren Al-bahr dan Kanda Roudhy Al-Musthofa pengasuh Pondok Pesantren Kandangan An-Nahdiah terima kasih yang sangat dalam kepada para kyai yang memberikan keilmuan kegamaan, amalan dan doanya.
  12. Sahabat-sahabat terbaik Sari Afriani, Tuti Rahayu, Rusmiati, Ana Manda Sari, Nurintan, Yuli Dwi Jayanti, Ainurrafiq, Yana Murtiana, Evi Kurnia, Emi Gunanti, Anggi Permata, Dzonna Maysaroh, Intan Wahita Sari, Nensi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Manggar Ningrum, Farhana Rosi, terima kasih atas dukungan, doa, kesetiaan dan motivasinya selama perkuliahan ini.
- 13 Sahabat-sahabat seperjuangan Dian Fitria Ningrum, Dyah Ayu, Della Febrianti, Maratul Masna, dan Rabiatul Adawiyah, Reza Nurhartati yang memberikan dukungan dan semangat untuk memperlancar perkuliahan selama ini.
  - 14 Sahabat perjuangan kelas Ilmu Hukum F terima kasih atas segala dukungan dan kenangan yang diberikan selama perkuliahan,
  - 15 Seluruh rekan-rekan kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampar Kiri Tengah terima kasih telah memahami dan juga mendukung agar segeranya penelitian ini.
  16. Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pemuda Dan Mahasiswa Jawa Riau (DPP PPMJR), Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sekprov Riau, Relawan TIK Riau, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hadroh Sabilul Fadhilillah, Majelis Pecinta Sholawat (MPS), dan Fatayat NU, Paralegal Ansor terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan relasi selama perkuliahan dan setelahnya nanti.
  - 17 Bapak Mukhlisin, S.Sos, Bapak Beni Syahputra, S.si., M.Sc, Bapak Budi Kurnialis, SE., MH, Bapak Usman, S.E dan Bapak M. Harry Rubianto, S.Sos., MH selaku Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Ibu Elmiawati Safarina, S.Pdi , Ibu Feni Herlida, S.H, Bapak.Safroni, SH, Bapak Fadhillah Almausuly, ME, Dan Bapak Indra, S.HI, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis.
19. Bapak Djamaludin, AP., M.Si, Bapak nurkamarzaman, SH, Bapak Eko Purwo Sugiyarto, SE, Ibu Dardanella, SE, Bapak Erdiarsyah, SH., MPA, Bapak Helmi Afriadi, S.Pd.i, Dan Ibu Triaprihatasari, SH, terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
20. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Bapak Abdurahman, S. E dan Bapak Nugroho Noto Susanto, S.IP, M.Si selaku senior sekaligus orang tua terima kasih selalu memberikan support dan keilmuannya.
21. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kampar Bapak Muhibbuddin Ahmad terimakasih selalu memberikan nasihat dan kesempatannya.
22. Bapak Ma'mun Sholihin, M, Ag anggota DPRD Provinsi Riau beserta istri ibu Dr. Nur Asiah, SPi, M.si Dosen Universitas Riau selaku Pembina DPP PPMJR Terima kasih sudah menjadi ayah dan juga ibu di perantauan ini yang selalu mensupport dan juga telah banyak memberikan tempat rumah, motivasi, pengalaman dan juga keilmuannya.
- Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagai pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabal Alamin.

Pekanbaru, 02 Juli 2024  
Penulis

**SITI MUTMAINAH**  
**NIM. 11820724515**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Pengertian Netralitas.....	12
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	14
3. Pemilihan Kepala Daerah .....	16
4. Sanksi Pelanggaran Pemilu .....	17
5. Sanksi Pelanggaran Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ..	20
B. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Metode Pendekatan .....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Pendekatan Ilmiah.....	34
H. Analisa Data .....	35




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Penerapan sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 .....	36
B. Hambatan Dalam Proses Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara ASN Di Pilkada Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.....	5
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel .....	31



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara<sup>1</sup> atau disingkat dengan ASN dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung menjadi bentuk “kampanye” yang sifatnya mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Apalagi kadang kala ASN mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak netral karena takut di mutasi atau di turunkan jabatan yang pada akhirnya mereka memihak kepada salah satu pasangan calon ketika salah satu kandidat merupakan calon pertahanan (*incumbent*). Dengan adanya keberpihakan atau keterlibatan ASN dengan tidak netralnya aparatur sipil negara terhadap pemilihan kepala daerah yang berlangsung dan tidak sedikit membuat netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan terjadi.<sup>2</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan

<sup>1</sup>Dalam Penelitian Ini Aparatur Sipil Negara Selanjutnya Penulis Singkat menjadi ASN

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.130



publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana yang dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Selanjutnya pemerintah membuat pengaturan tentang pembatasan aktivitas ASN yang disebut dengan asas netralitas dalam UU ASN pada pasal 2 tentang Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan.<sup>3</sup> Undang-Undang ini lahir dengan alasan salah satunya sebagai upaya untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Spesifik berbicara mengenai netralitas ASN di dalam undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa asas netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Artinya, dalam upaya membentuk ASN sebagaimana dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur hukuman disiplin

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas pelanggaran netralitas, dimana dalam pasal 5 huruf n, PNS dilarang memberikan dukungan kepada peserta pemilu dan pilkada. Pelanggaran akan larangan tersebut akan diberikan hukuman disiplin dari sedang hingga berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jika di telisik di dalam konsiderans dapat diketahui bahwa PP Nomor 42 Tahun 2004 lahir sebagai langkah konkrit untuk menanamkan rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jiwa Korps) kepada seluruh PNS serta mengamalkan etika bagi PNS. Kaitannya dengan netralitas ASN, Pasal 11 PP tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup etika terhadap diri sendiri (PNS) adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selain itu, di dalam PP tersebut juga dikatakan bahwa salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.<sup>4</sup> Artinya, ketika peraturan perundang- undangan telah menghendaki agar ASN menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada, maka hal itu merupakan harga mati yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membina jiwa Korps ASN.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

<sup>4</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada prinsipnya undang-undang ini lahir dalam rangka menjamin pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan yang demokratis tersebut dapat terwujud apabila kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat telah dijunjung tinggi sebagai syarat utama dalam sebuah pemilihan.<sup>5</sup>Kaitannya dengan netralitas ASN, di dalam Pasal 7 undang-undang tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa apabila terdapat seorang PNS ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.<sup>6</sup> Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya persoalan netralitas ASN yang dalam hal ini adalah PNS merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam menentukan pilihan dalam memilih wakil atau pemimpinnya. Tindak pidana melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, namun larangan tersebut ditujukan kepada calon untuk tidak langsung ke ASN, sehingga jika menggunakan pasal ini, calon yang bukan ASNlah yang perlu ditangan, Berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis harus

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. Aturan itu tertuang dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye”.<sup>7</sup> Netralitas ASN sebagaimana dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Adapun pelanggaran netralitas ASN yakni berjumlah 4 kasus yang telah diregistrasi, terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas, sedangkan 2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran netralitas ASN.

**Tabel: 1.1**  
**Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**

NO	NOMOR REGISTER	NAMA
1.	01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2 020	1. KM (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis), 2. H.A (Kepala Dinas Koperasi

<sup>7</sup>Ibid, Pasal 71



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop UMKM Kabupaten Bengkalis)
2.	02/TM/PB/Kab/04.03/IX/ 2020	H.I dengan Jabatan Kasi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (SATPOL PP)
3.	03/TM/PB/Kab/04.03/IX/ 2021	1. SD Jabatan Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2. D.F.S dengan Sebagai Penjaga Tahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4.	02/Reg/LP/PB/KecMandau/04.03/XI/2020	1. R.R dengan Jabatan Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 2. Z.R Dakanahat dengan Jabatan Sebagai Lurah Air Jamban Kecamatan Mandaupada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



Fakta di lapangan banyak sekali ditemukan pelanggaran keterlibatan ASN dalam kampanye di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung serentak di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ASN dalam memperoleh jaminan dalam jabatan tertentu apabila calon yang didukungnya menang. Di berbagai daerah, calon kepala daerah hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif.

Tugas dan Kewajiban ASN meskipun sudah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan namun pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata masih menjadi persoalan dalam Pemilihan kepala Daerah Serentak di kabupaten Bengkalis. Adapun bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di kabupaten bengkalis pada pilkada 2020 adalah etika terhadap diri sendiri yang meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; melakukan foto bersama bakal calon; adanya kegiatan mendeklarasikan diri menjadi calon kepala daerah bersama partai politik; dan terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data sementara yang penulis dapatkan, pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis sendiri masih banyak kecurangan-kecurangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam hal dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bengkalis. Pelanggaran tersebut terjadi tentunya dengan banyak alasan dan penyebabnya. Diantaranya adalah karena ketidakpatuhan atas hukum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri yang memang melakukan politik aktif, karena sistem tatanan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis yang membawahi si Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat, sampai kepada kesengajaan dari peserta Pilkada yang memang meringankan kemenangan dan banyaknya suara meskipun harus mengorbankan si Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.

Jika dilihat dari hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan tentang Netralitas ASN di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pasal 188 yang berbunyi “setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Dan pada putusan sanksi Netralitas ASN tersebut tentang hukuman disiplinpenundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh bupati Bengkalis, oleh karena itu sanksi tersebut dirasa kurang tegas dalam penerapannya.

Menjadi menarik dalam perjalanan proses karier para Pejabat Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bengkalis yang telah dilakukan penindakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis pada akhirnya fakta di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lapangan menunjukkan terjadi peningkatan karier dari 4 orang Pejabat Aparatur Sipil Negara tersebut yang diantaranya dari jabatan sebelumnya Camat menjadi Kepala Dinas, Sebelumnya Lurah menjadi Sekretaris Camat, dan yang sebelumnya seorang kepala bidang menjadi Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta 1 orang lagi merupakan adik atau keluarga inti dari calon Kepala Daerah yang menang dan saat ini menjadi Bupati di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat Skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015”

**B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas perlu adanya pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti memandang masalah penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada permasalahan Penerapan Sanksi Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya.<sup>8</sup>Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Proses Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Proses Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

<sup>8</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. I, h. 12.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat penelitian****a. Manfaat teoritis**

- 1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi Hukum Tata Negara.

**b. Manfaat praktis**

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh penulis selama di bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.
- 2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan nantinya.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Pengertian Netralitas

Menurut arti kata, netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti satu pihak. Sementara netralitas merupakan satu keadaan dan sikap netral atau tidak memihak dan bebas.<sup>9</sup> Sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila ia tidak memihak kepada satu, dua atau lebih pihak tertentu baik itu seseorang, kelompok atau suatu organisasi. Netral juga dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak distriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh dari kepentingan politik.

Dalam konteks keilmuan, pencarian makna netralitas akan selalu terkait dengan obyektivitas cara pandang. Berkenaan dengan hal tersebut, kebenaran obyektivitas ilmu hanya dapat dinilai ketika unsur-unsur subjektivitas ilmu tersebut tidak mempengaruhinya atau tidak masuk sebagai salah satu unsur dari bangunan teori-teorinya. Disini terlihat jelas bahwa ilmu pengetahuan akan dikatakan objektif apabila ia terlepas dari unsur-unsur lain di luar dirinya, termasuk nilai (*value free*). Begitu ilmu terbebas dari nilai atau unsur-unsur lainnya, maka ilmu dalam keadaan posisi netral, karena ia tidak memihak kepada sesuatu apapun kecuali pada

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/netralitas>, diakses pada 27 Januari 2022, pukul 19:30 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri (independen). Objektif artinya bahwa data dapat tersedia untuk penelaahan keilmuan tanpa ada hubungannya dengan karakteristik individual dari seorang ilmuwan. Bebas nilai berarti dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparial netral. Berdasarkan analogi terhadap netralitas keilmuan, hakikat akan obyektivitas selalu bermuara pada kondisi netral, maka jelas bahwa substansi netral adalah tidak memihak. Sejatinya, kondisi tidak memihak akan terpenuhi jika berada di luar sistem dan tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan.<sup>10</sup>

Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye baik itu berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang, dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada masa kampanye.<sup>11</sup> Netral merupakan salah satu dari asas ASN, asas sendiri secara terminology, yang dimaksud dengan asas memiliki dua pengertian, yakni yang pertama adalah dasar atau fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua suatu kebenaran yang menjadi pokok

<sup>10</sup> Jujun, S, Suriasumantri, *Tentang Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi, dalam Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta, 1999, Yayasan Obor, h. 115, dalam Tedi Sudajat dan Agus Mulya Kartono, *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, Juni 2016, h. 92.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan dalam kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.<sup>12</sup>

Menurut nuraida mokhsen, netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.<sup>13</sup> Sementara itu marbun dalam sri hartini menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.<sup>14</sup>

Netralitas merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional. Akan tetapi pelaksanaan netralitas ASN masih menjadi perdebatan hangat.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina

<sup>12</sup>Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Depok, Kalimedia, 2017), h. 193.

<sup>13</sup>Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*,(Jakarta;KASN, 2019),h. 5.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Fritz Edward Siregar, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, (Jakarta;Konstitusi Press(Konpress),2020), h. 22.

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2023, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari segi definisi, jelas bahwa PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja hanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian kerja.<sup>17</sup>Dilihat dalam kerangka hukum nasional, ASN merupakan norma umum dari pegawai negeri sipil, dalam hal ini, pegawai negeri di Indonesia terdiri atas: PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengertian pegawai negeri dan pejabat Negara di atur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai negeri yang di sebut dalam UU ASN adalah PNS sebagai warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan tertentu.

<sup>16</sup>*Ibid*, Pasal 1

<sup>17</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all#page2>, diakses pada 27 Januari 2022, Pukul 21:00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Masing-masing-masing kepala daerah tersebut dibantu oleh satu orang wakil daerah.<sup>18</sup> Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI dan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>19</sup>

Pilkada langsung dan serentak merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (deepening and strengthening democracy) serta upaya mewujudkan tata

<sup>18</sup>Morrisan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta; Ramdina Prakarsa, 2005), h.

<sup>19</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang efektif.<sup>20</sup> Pelaksanaan pilkada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik.<sup>21</sup>

Pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) ini dalam undang-undang ASN tidak dapat begitu saja disamakan dengan undang-undang pada umumnya. Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan bidang kepemiluan dengan hukuman administrative harus lebih dulu didahulukan daripada penggunaan sanksi pidana. Penggunaan sanksi administratif yang tidak tepat, menurut penulis juga akan berdampak pada makin tingginya keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah akibat usaha dari pihak-pihak pelanggar yang ingin mengiring suara aparatur sipil Negara (ASN).

#### 4. Sanksi Pelanggaran Pemilu

##### a. Sanksi Pelanggar Jadwal Kampanye Pemilu

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 492, peserta Pemilu yang berkampanye di luar jadwal resmi bisa dikenakan denda atau dipenjara. Berikut bunyi pasalnya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama*

<sup>20</sup>Zubakrum B.Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, (Depok: Paps Sinar Sinanti, 2020), h.41

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>22</sup>

#### b. Sanksi Keberpihakan ASN Dalam Kampanye Pemilu

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman denda atau penjara. Hal ini di antaranya diatur dalam pasal 490:

*“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>23</sup>*

#### c. Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilu

Setiap peserta Pemilu dan tim kampanye dilarang menghasut, mengadudomba, ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain. Hukumannya bisa dilihat dalam pasal 523:

*“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 492

<sup>23</sup> *Id.*





#### d. Sanksi Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu

Para pelaku politik uang dalam Pemilu diancam hukuman kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. Di luar itu, ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti diatur dalam pasal 286:

*1. Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*

*2. Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*

#### e. Sanksi Kampanye Pemilu di Tempat Ibadah

Kampanye Pemilu tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dianggap tindak pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 tahun. Seperti tertulis di pasal 521:

*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000."*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sanksi Pelanggaran Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi sorotan setiap kali tahapan pemilihan umum (pemilu) digelar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap ASN wajib netral dan bebas dari intervensi politik. "Yang dimaksud dengan 'asas netralitas' adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun," demikian penjelasan Pasal 2 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ini lahir dengan alasan salah satunya sebagai upaya untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN). yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan negara.<sup>24</sup>

Spesifik berbicara mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa asas netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Artinya, dalam upaya

<sup>24</sup> Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN). sebagaimana dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam peraturan Perundang-undangan disebutkan tentang larangan Aparatur Sipil Negara khususnya dalam helat Pemilihan Kepala Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 71 yang berbunyi “Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye “. <sup>25</sup>, dalam penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah ketika perhelatan Pemilihan kepala daerah berlangsung.
- b. Kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Pasal 7 undang-undang tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa:

Apabila terdapat seorang PNS ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. <sup>26</sup>

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). yang dalam hal ini adalah PNS merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>27</sup> Pada prinsipnya hadirnya PP ini ditujukan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral. Dalam rangka mewujudkan PNS sebagaimana dimaksud, PP ini kemudian memuat aturan yang diantaranya adalah kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Berkenaan dengan kewajiban PNS yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). dalam pelaksanaan Pilkada, telah dikatakan dalam Pasal 3 bahwa *PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sementara larangan bagi PNS, dalam Pasal 4 telah ditegaskan pula bahwa:

PNS dilarang salah satunya untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.<sup>28</sup> Jika kita telisik didalam konsideran dapat diketahui bahwa PP Nomor 42 Tahun 2004 lahir sebagai langkah kongkrit untuk menanamkan rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jiwa Korps) kepada seluruh PNS serta mengamalkan etika bagi PNS. Kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 11 PP tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa:

Salah satu ruang lingkup etika terhadap diri sendiri (PNS) adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Selain itu, di dalam PP tersebut juga dikatakan bahwa salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan telah menghendaki agar Aparatur Sipil Negara (ASN). menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada 2018, maka hal itu merupakan harga mati yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membina jiwa Koprps Aparatur Sipil Negara (ASN).

e. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018. Surat edaran ini merupakan bentuk kongkrit pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjaga netralitas ASN. Rujukan dalam pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya. Pada prinsipnya, surat edaran ini hadir sebagai bentuk upaya lanjutan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik.

- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Jika dicermati, pada prinsipnya surat edaran ini memiliki maksud yang sama dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KASN, yakni merupakan upaya lanjutan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Di dalamnya, surat edaran ini berbicara mengenai seruan ataupun ajakan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). agar memperhatikan beberapa regulasi berkenaan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Selain itu surat edaran ini juga berbicara mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap hal tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian dari berbagai regulasi yang mengatur mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). diatas sudah tegas dan jelas, namun tetap saja sangat sulit dalam implementasi larangan Pejabat Aparatur Sipil Negara terhadap pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015. Jika dicermati dalam UU Nomor 1 tahun 2015, mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat bahwa asas netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, dalam upaya membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati yang tidak dapat dikesampingkan.

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pelaksanaan perizinan pengelolaan tanah ulayat, hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinitas penelitian ini.

1. Skripsi karya Sintia Meilinda Yang Berjudul “Pengawasan BAWASLU Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020” Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi pada tahun 2020. Pada kasus ini laporan yang masuk melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi ada satu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



laporan yang masuk dan kemudian diproses oleh pihak Bawaslu Kota Bukittinggi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dijelaskan salah satu asas yang harus ada dalam diri ASN adalah Netralitas. Maksudnya adalah ASN dimanapun berada harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dengan cara apapun dan dalam situasi manapun. Karna ASN bertanggung jawab dalam melayani negara sehingga netralitas merupakan asas yang wajib dipegang setiap pegawai ASN di manapun berada oleh karna ini penelitian ini terfokus pada pengawasan BAWASLU terhadap netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020.

<sup>29</sup>Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terfokus pada Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

2. Jurnal karya Firman yang berjudul “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung”, penelitian ini tentang sistem meritokrasi birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pilkada sampai dengan pilkada usai. Di berbagai daerah selalu muncul persoalan permasalahan profesionalisme birokrasi. Walaupun sudah lahir berbagai regulasi untuk mengatur agar ASN bisa bersikap netral dan independen agar proses demokrasi dalam hal ini pemilihan langsung kepala daerah bisa berjalan dengan baik. Namun,

<sup>29</sup>Skripsi Karya Sintia Meilinda Yang Berjudul “Pengawasan BAWASLU Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020”, (Bukit Tinggi, Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi, 2021)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





persoalan ini selalu berulang dengan skema yang berbeda untuk syahwat kekuasaan dan jabatan birokrat yang bisa dimudahkan atau diangkat/dipercepat untuk menduduki posisi dalam birokrasi. Berbagai aturan dan regulasi ditabrak atau dipaksakan hanya karena menjadi bagian suskesi saat pilkada dilaksanakan. Muncul regulasi tentang ASN 2014 diharapkan bisa menfilter persoalan spoil system atau mempromosikan seorang birokrat dalam posisi tertentu hanya gara-gara kedekatan atau karena menjadi tim sukses saat pilkada.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

3. Jurnal karya Awaluddin, Irzha Friskanov S, dan Ahmad H.B yang berjudul “Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat di pelbagai

<sup>30</sup> Firman, “*Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung*”, Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Vol.3 No. 2, Desember 2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kalangan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah yakni tentang larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Donggala.<sup>31</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terfokus pada Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup>Awaluddin, Irzha Friskanov S, dan Ahmad H.B, “Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Jurnal UMB), Vol.3, No. 1, Mei 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan.<sup>32</sup>

#### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>33</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bengkalis

<sup>32</sup>Joendi Efendi dan Jonny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan Empiris* (Bandung: Pranamedia Group, 2016), h. 150.

<sup>33</sup>Ishaq, *metode penelitian hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

Provinsi Riau. Pertimbangan mengenai di pilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan

### C. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>34</sup> Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>35</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universium) dari objek penelitian.<sup>36</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>37</sup> Teknik pengambilan sampel ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan Komisi Pemilihan Umum

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2011), h. 122.

<sup>35</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 119.

<sup>36</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), h. 148.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 124.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KPU) Kabupaten Bengkalis, pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

Sumber: Observasi Penelitian, 2024

#### D. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait dengan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian bidang Ilmu Hukum (*Legal Research*) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada narasumber sebagai objek penelitian yang memperoleh data.<sup>40</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional(traktat).<sup>41</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

<sup>39</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum Cet 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 133.

<sup>40</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 12.

<sup>41</sup> Git sapto nugroho, anik tri haryani, farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Jakarta : Oase Pustaka, 2009), h. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah artikel, surat kabar, internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) di rencanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.

**b. Metode wawancara**

Metode wawancara, yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berartibagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.<sup>42</sup> Wawancara diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang memahami kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi ini dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedoman agar fokus dalam penelitian yang akan diteliti dan dianalisis nantinya.

- c. Metode Studi Kepustakaan

Metode Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.<sup>43</sup>

**G. Pendekatan Ilmiah**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa bahkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.<sup>44</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

<sup>42</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 64

<sup>43</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2011), h. 53.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 188.





Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan Sanksi Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta hambatan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sanksi Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.

#### H. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif merupakan analisis dengan cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki,<sup>45</sup> kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup>Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat terlaksana disebabkan masih terjadinya pelanggaran oleh pejabat Aparatur Sipil Negara dalam helat pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain adanya ikatan emosional antara Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan calon Kepala Daerah yang menjadi kontestan, balas budi dengan cara mendukung calon Kepala Daerah yang maju karena mendapatkan jabatan atau kenaikan karir di pemerintahan dimasa Kepala Daerah sebelumnya yang notabannya merupakan Suami dari calon Kepala Daerah yang ada, adanya hubungan kekeluargaan dalam hal ini kakak nya atau masih terikat dalam hubungan keluarga ikut serta dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah, serta munculnya perasaan takut dari Pejabat Aparatur Sipil Negara akan kehilangan jabatannya jika tidak mendukung salah satu Calon. Hal ini yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis.



Hambatan dalam proses Penerapan sanksi netralitas aparatur sipil negara terhadap pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu regulasi dan aturan yang belum sepenuhnya berjalan dan efektif, kesadaran dari Pejabat Aparatur Sipil Negara yang masih rendah dalam mematuhi aturan hukum terkait larangan selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah, ketakutan dari Pejabat Aparatur Sipil Negara itu sendiri akan kehilangan jabatan jika tidak mendukung calon Kepala Daerah serta masih adanya keterikatan faktor emosional dan kekeluargaan dengan calon Kepala Daerah yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Sedangkan upaya mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan ketatnya proses pengawasan berbagai pihak dimasa pemilihan Kepada Daerah, penguatan regulasi penegakkan hukum dan sanksi yang tegas bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara yang melanggar serta penguatan nilai-nilai integritas, netralitas dan profesionalisme bagi seluruh Pejabat Aparatur Sipil Negara.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, perlu adanya upaya dalam penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral. Tuntutan yang dikehendaki dari Pilkada demokratis bukan hanya penyelenggara yang independen dan profesional,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tapi juga penegak hukum yang berintegritas, mandiri, impartial dan akuntabel yang mengedepankan nilai keadilan.

2. Upaya mengatasi hambatan dalam proses Penerapan sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 antara lain melalui preventif dan represif. Upaya preventif terdiri dari Mengadakan pertemuan dengan unsur pemerintah dan unsur lainnya terkait dengan angkah pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Mensosialisasikan betapa pentingnya Aparatur Sipil Negara harus Netral dalam pilkada, Meningkatkan pemahaman pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menyusun strategi pengawasan Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya represif terdiri dari Melakukan pembaharuan dan penguatan terhadap sanksi tegas dalam suatu peraturan dan Menerapkan publikasi adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak netral agar memberikan efek jera dan tetap saja terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap pelaksanaan Pilkada.
3. Secara akademik, tentunya penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang meneliti dan menelaah antara teoritik dan juga praktek di lapangan, yang artinya penelitian ini bisa jadi akan mengalami *rehistory* yang sama di kemudian hari, dan bisa jadi berbeda. Oleh sebab itu, penelitian terkait persoalan yang peneliti lakukan ini harus tetap diteliti, dikaji, dan dibahas di kemudian hari. Dan tak lupa kritik dan saran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun terhadap hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan ini guna menuju yang lebih baik ke depannya.

4. Perlu kiranya memberikan penguatan secara Kelembagaan bagi Badan Pengawas Pemilu di Daerah agar tidak mudah di intervensi dalam menjalankan fungsi penegakan Hukum.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Kalimedia. 2017
- Basuki, Johannes, *Budaya Pelayanan Publik*, Hartomo Media Pustaka, 2012
- Dirjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dalim, Sudiman, 2010. *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Abadi, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984 *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Jakarta
- Edward Fritz Siregar. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Jakarta; Konstitusi Press (Konpress) 2020.
- Endi Joendi Dan Jonny Ibrahim. *metode penelitian hukum normatif dan Empiris*, Depok: Pranamedia Group.2016.
- Hartini, 2009, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Dinamika Hukum, FH Unsoed Purwokerto.
- Hartono, “*Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- shaq. *metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta.2017.
- Kadir, Abdul, Muh. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2004.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Komisi Aparatur Sipil Negara. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta; KASN. 2019.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.2004.

Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012

Murrisan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarsa.2005

Mu, Moh. Mahfud, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan ke-1, Gama Media, Yogyakarta.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.2007.

Nor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group.2016.

Parwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.2006.

Shofa, Ash, Burhan, *Metode Penelitian Hukum Cet 1*, Jakarta: Rineka Cipta.1996.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo.2011.

Soekanto, Soejono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983

Soekanto, Soejono, 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Eska Media, *Edisi Lengkap UUD 1945*, Eska Media, Jakarta, 2002

Santoso, Fopo, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pes.2011

Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

## B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

#### C. Website

Data Statistik/ Infografis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten bengkalis Tahun 2020

<https://kbbi.web.id/netralitas>, diakses pada 27 januari 2022, pukul 19:30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all#page2>, diakses pada 27 Januari 2022, pukul 21:00 WIB.

#### D. Jurnal/Skripsi

Awaluddin, Irzha Friskanov S, dan Ahmad H.B, “*Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala*”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Jurnal UMB), Vol.3, No. 1, Mei 2019.

Firman, “*Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung*”, Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Vol.3 No. 2, Desember 2017

Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008

Jujun, S, Suriasumantri, 1999, *Tentang Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi, dalam Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm 115, dalam Tedi Sudajat dan Agus Mulya Karsona, *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, Juni 2016.

Meilinda Sintia “*Pengawasan BAWASLU Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020*”, Bukit Tinggi, Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi, 2021.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





Sri Hartini, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. No. 3, September 2009.


Prisno, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019.

Stevetti Mokoagow, *Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4, April 2016

Bang Pengkajian dan Pengembangan Sistem – KASN, “*Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*”, Komisi Aparatur Sipil Negara, Edisi Pertama, Jakarta: 2018

Hak Cipta Diinangi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

**TABEL 4.1**  
**PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PILKADA**  
**KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020**

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
1.	Nomor Register 01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 1. KM (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis). 2. H.A (Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Diskop	Dugaan pelanggaran Sdri. KM tersebut dalam bentuk adanya kegiatan pendeklarasikan diri menjadi Calon Kepala Daerah bersama Partai Politik, peristiwa ini di Temukan oleh pelapor	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004	Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni Tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran.

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.            2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t</p> <p>melindungi Undang-Undang</p>	<p>UMKM Kabupaten Bengkalis)</p> <p>Sipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>pada saat mengakses berita online detikNews dan pada saat mengakses halaman sosial media Facebook. Untuk Sdri. KM di temukan di halaman berita online detikNews dengan alat bukti berupa Screenshot berita yang memuat Ketua Umum Partai</p>	<p>Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</p>	<p>Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan lanjut :            - Surat KASN Nomor: R2228/KASN/8/2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an KM Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPPPKPP/2020/4 tentang hukuman disiplin</p>

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t</p>	<p>ilindungi Undang-Undang</p> <p>Sipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Amanat Nasional (PAN) yang menyerah surat Keputusan dukungan kepada Sdri. KM-Sdr.B.S untuk Pemilihan Kepala Daerah Bengkalis.</p> <p>Sedangkan laporan untuk Sdr. H.A yang juga merupakan Apartur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di Kabupaten</p>		<p>penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun oleh Bupati Bengkalis dan</p> <p>- Surat Nomor: R2227/KASN/8/2020 tentang rekomendasai atas pelanggaran netaraliatas ASN an HM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 862.3/BKPPP/2020/3 tentang hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1</p>

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>melindungi Undang-Undang</p>	<p>cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Bengkalis berdasarkan temuan di media sosial Facebook dengan alat bukti berupa screenshot foto Sdr. H.A bersama petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai deklarasi Calon Wakil Bupati Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2020 Pukul 16.00</p>		<p>tahun oleh Bupati Bengkalis</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t	Nomor Register : 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 H.I dengan tabatan Kasi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (SATPOL PP)	WIB. Bahwa dalam pengawasan dilakukan ditemukannya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr.H.I yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bengkalis, Sdr. H.I ditemukan menghadiri	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil elanggar Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik	Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan bahwasanya Bukan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni Tidak memenuhi unsur dugaan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>melindungi Undang-Undang</p>	<p>cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>deklarasi dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas di Kantor DPC Partai Amanat Nasional Bengkalis. Selanjutnya, Sdr. H.I juga didapati mengikuti ke dalam rombongan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. KM dan Sdr.</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil menyatakan “etika terhadap diri sendiri, meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;</p>	<p>pelanggar Pasal 11 Huruf c</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t	<p><b>Nomor Register</b> : 03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021</p> <p>1. SD Jabatan Camat Bantan pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.</p> <p>2. Darma F.S dengan Sebagai PenjagaTahanan Kelas II A Bengkalis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	<p>B.S menuju Kantor KPU Bengkalis.</p> <p>Adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 telah terjadi kegiatan turnamen sepak bola dan Volly yang ditaja oleh karangtaruna desa pambang pesisir</p>	<p>Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11: “Etika terhadap diri sendiri meliputi:” Huruf c:</p>	<p>Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya yakni tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meneruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keterangan Lanjut Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :</p>



NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.            2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t</p>	<p>ilindungi Undang-Undang            sipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>kec. Bantan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh bakal calon bupati dan wakil Bupati kabupaten serta Aparatur Sipil Negara (ASN)., camat Bantan, Aparatur Sipil Negara (ASN)., Lapas Kelas II Bengkalis (Ketua KONI Kabuapten Bengkalis), 5 Kepala</p>	<p>“Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;” dan dipertegas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan</p>	<p>862.3/BKPPPKPP/2020/6 tentang pemberian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup, berdasarkan Surat Ketua KASN Nomor: R3436/KASN/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN an SD.</p>

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.            2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t</p>	<p>ijilindungi Undang-Undang            sipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Desa di kecamatan Bantan. Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah melakukan foto bersama bakal calon pada saat acara berlangsung dengan menggunakan simbol kepalan tangan. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menyimpulkan</p>	<p>Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legilastif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.</p>	

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
1.	Nomor Register : 02/Reg/LP/PB/KecMandau/04.03/XI/2020	bahwasanya Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian.		
2.	R.R dengan Jabatan Camat Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Z.E dengan Jabatan Sebagai Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Adapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh R.R selaku Camat Mandau tersebut telah terlibat mendukung salah satu tim pemenangan Pasangan Calon dengan dibuktikan dari hasil	Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11: “Etika terhadap diri sendiri	Panwaslu Kecamatan Mandau menyimpulkan bahwasanya tidak terbukti melakukan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan Hasil Kajian tidak Terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau pengolahan kata yang bersifat ilmiah dan di luar negeri;            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Kabupaten Bengkalis.</p>	<p>pernyataannya melalui pesan tersebut. Selanjutnya diadakannya pertemuan antara RT/RW, Camat, dan Lurah dan juga ada hal yang dilindungi oleh Sdr. W.H.K dan pelapor merasa hal ini perlu untuk dilaporkan kepada</p>	<p>meliputi.” Huruf c: “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;”</p>	

NO	NOMOR REGISTER	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	PASAL YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
Melindungi Undang-Undang	Sipta milik UIN Suska Riau	Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atas adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

## DOKUMENTASI

© Hak cipta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Mutmainah  
 NIM : 11820724515  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris  
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I  
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II  
 Safrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Stat Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Berupa kutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
 b. Dengan cara lain yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9499/2022

Pekanbaru, 12 September 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH Pemb. I Materi  
 2. Dr. Nurhidayat, SH., MH Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SITI MUTMAINAH
NIM	11820724515
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pemilihan kepala daerah kabupaten bengkalis tahun 2020 berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 September 2022 – 12 Maret 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4338/2023  
 Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI MUTMAINAH  
 NIM : 11820724515  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Lokasi : 1. KPU Kabupaten Bengkalis  
 2. BAWASLU Kabupaten Bengkalis  
 3. BKPP Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zulkipli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56926  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 04/F.II/PP.00.9/4338/2023 Tanggal 31 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | SITI MUTMAINAH  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820724515   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KPU KABUPATEN BENGKALIS<br>2. BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS<br>3. BKPP KABUPATEN BENGKALIS   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau njiatan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

r. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

t. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

u. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

w. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

x. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

y. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

z. Penelitian tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

Di, Antara Bengkalis

Email : awas panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 124 /HK.06/RA-01/06/2023

Bengkalis, 12 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.09/4338/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal permohonan izin riset di kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis atas nama :

Nama : SITI MUTMAINAH  
NIM : 11820724515  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Alamat : Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami mengizinkan untuk nama tersebut diatas melakukan penelitian/ riset di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan, untuk diketahui terima kasih.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

M. SARBINI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

**SURAT KETERANGAN**


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

- Nama Author** : Siti Mutmainah
- Email** : [11820724515@students.uin-suska.ac.id](mailto:11820724515@students.uin-suska.ac.id)
- Judul Artikel** : Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- Dosen pembimbing 1** : Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH.
- Dosen pembimbing 2** : Dr. Nurhidayat, SH., MH.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Januari 2025  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Ilham Akbar, SH.i., SH., MH  
 NIP. 198204112023211015



## BIOGRAFI PENULIS

**SITI MUTMAINAH**, biasa di panggil Siti/Mut. Lahir di Siak pada tanggal 02 Juli 1999 yang merupakan anak Ke-7 dari 9 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Suparman dan Ibuk Sumirah. Penulis menempuh Pendidikan Pertama di Taman Kanak-Kanak Permata Bunda pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah Dasar di SDN 009 Bina Baru pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah NU Al-Ishlah pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ketingkat Madrasah Aliyah NU Al-Ishlah pada tahun 2016 dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis berhasil di terima sebagai Mahasiswi S1 pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada Tahun 2021 Perkuliahan, Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau pada semester enam, dilanjutkan pada semester tujuh melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Mekar Jaya. Lalu melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015” di bawah bimbingan bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.i., M.H. dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.